



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.5/M.PPN/HK/01/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGARAH KEGIATAN KOORDINASI
PERSIAPAN DAN PENGEMBANGAN *PROGRAM COMPACT-2*
HIBAH *MILLENNIUM CHALLENGE CORPORATION***

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa *Millennium Challenge Corporation* Amerika Serikat telah menetapkan Indonesia sebagai salah satu negara yang terpilih untuk dapat memperoleh Program *Compact-2* Hibah *Millennium Challenge Corporation* untuk mendanai program penurunan tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
- b. bahwa sesuai dengan Surat Sekretaris Kabinet tanggal 19 Februari 2019 mengenai keikutsertaan Indonesia dalam Program Hibah *Millennium Challenge Compact (Program Compact/PC)* Tahap II yang ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Luar Negeri tanggal 13 Maret 2019, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional telah ditunjuk sebagai Koordinator Nasional persiapan *Program Compact-2*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dilakukan koordinasi lintas sektor dalam melakukan persiapan dan pengembangan *Program Compact-2*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu dibentuk Tim Pengarah Kegiatan Koordinasi Persiapan dan Pengembangan *Program Compact-2* Hibah *Millennium Challenge Corporation*;
- e. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim

Pengarah ...

Pengarah Kegiatan Koordinasi Persiapan dan Pengembangan
Program Compact-2 Hibah Millennium Challenge Corporation;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
 6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 7. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
 8. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
 9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
 11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH KEGIATAN KOORDINASI PERSIAPAN DAN PENGEMBANGAN *PROGRAM COMPACT-2* HIBAH *MILLENNIUM CHALLENGE CORPORATION*.**
- KESATU : Membentuk Tim Pengarah Kegiatan Koordinasi Persiapan dan Pengembangan *Program Compact-2* Hibah *Millennium Challenge Corporation* untuk selanjutnya disebut Tim Pengarah Program Compact-2, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keanggotaan Tim Pengarah Program Compact-2 terdiri atas perwakilan pemerintah dan perwakilan non-pemerintah.
- KETIGA : Tim Pengarah Program Compact-2 bertugas:
- a. memberikan arahan dan kebijakan dalam persiapan dan pengembangan kegiatan bagi pemanfaatan dana hibah *Program Compact-2* dari *Millennium Challenge Corporation* untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dapat mengurangi tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
 - b. mengoordinasikan upaya-upaya dan memfasilitasi kelancaran kegiatan dalam rangka persiapan pemanfaatan dana hibah *Program Compact-2* dari *Millennium Challenge Corporation*;
 - c. membentuk Tim Pelaksana serta memilih tenaga-tenaga ahli yang sesuai dengan klasifikasi yang diperlukan; dan
 - d. bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pengarah Program Compact-2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KELIMA : ...

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2021

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum,



RR Rita Erawati

**SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.5/M.PPN/HK/01/2021
TANGGAL 29 JANUARI 2021**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGARAH KEGIATAN KOORDINASI
PERSIAPAN DAN PENGEMBANGAN *PROGRAM COMPACT-2*
*HIBAH MILLENNIUM CHALLENGE CORPORATION***

- Penasihat : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Ketua : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- Wakil Ketua I : Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua II : Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua III : Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Deputi Bidang Pemantauan Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas;

7. Staf ...

7. Staf Ahli Menteri PPN Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;
8. Staf Ahli Menteri PPN Bidang Pemerataan dan Kewilayahan;
9. Staf Ahli Menteri PPN Bidang Pengembangan Sektor Unggulan dan Infrastruktur;
10. Staf Ahli Menteri PPN Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan;
11. Staf Ahli Menteri PPN Bidang Hubungan Kelembagaan;
12. Ir., Kemal Taruc, M.Sc, MBA, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Deputi Perekonomian, Sekretariat Kabinet;
14. Deputi Bidang Kerjasama Keuangan dan Ekonomi Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
15. Deputi Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
16. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan Usaha Mikro, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
17. Deputi Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi;
18. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
19. Direktur Jenderal Amerika dan Eropa, Kementerian Luar Negeri;
20. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan;
21. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan;
22. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
23. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
24. Direktur ...

24. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
25. Deputy Bidang Usaha Mikro, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
26. Deputy Bidang Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
27. Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka, Kementerian Perindustrian;
28. Deputy Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Institut dan Keuangan Digital, Otoritas Jasa Keuangan;
29. Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Internasional, Kamar Dagang dan Industri Indonesia;
30. Wakil Ketua Komite Tetap Amerika dan Lembaga Internasional, Kamar Dagang dan Industri Indonesia;
31. Ketua Dewan Pengurus, *International NGO Forum on Indonesian Development*;
32. Direktur Program *Sustainable Governance Community Focus*, Kemitraan;
33. Ketua Forum Rektor Indonesia;
34. Ketua Kelompok Kerja Ekonomi, Forum Rektor Indonesia.

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum,



RR Rita Erawati

